



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.IRHAM Alias ADE REZA;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Dg.Tantu Lr 2 Rt.002/Rw 005 Kel.Rappokalling Kec.Tallo Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani /Perkebunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Gafur I ,SH.,dkk Kesemuanya adalah Advokad dari Kantor “ Pusat Bantuan Penasihat Hukum Perhimpinan Advokad Indonesia (PBH Peradi) Kota Makassar , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 61/Pid/2024/KB, tanggal 02-02-2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 64/Pid.Sus/2024/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/Pid.Sus/2024/PN Mks., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M IRHAM ALS ADE REZA** bersalah melakukan Tindak Pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M IRHAM ALS ADE REZA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bola kecil warna ungu, 1 (satu) dompet kecil , 27 (dua puluh tujuh) sachert plastic kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 1,3536 gram dan berat akhir 1,0843 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu

Dipergunakan dalam perkara atas nama Tomi Mulyadi Als Tomi

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisi 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3536 gram Positif Mengandung Metamfetamina, yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa Tomy dan bukan merupakan Dokter, tenaga medis atau orang yang berkerja dibidang Kesehatan atau Pihak Berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa M.IRHAM Alias ADE REZA bersama-sama dengan Saksi TOMY MULIADY (dituntut secara terpisah) pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekra pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Jalan Deng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekra pukul 06.00 Wita saksi ANDI HASRUL USMAN dan saksi HASBULLAH bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari saksi TOMY MULIADY di jalan Deng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar, kemudian dilakukan interogasi dan dipertemukan dengan saksi TOMY MULIADY yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meberikan saksi TOMY MUALIADI 30 sachet untuk dijual dan akan memebrikan imbalan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah terjual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3801/NNF/IX/2023, tanggal 11 bulan September tahun 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Surya Pranowo,S.Si.,M.Si, Dwi,S.Farm.,M.Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani,S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7422/2023/NNF, yang berisi 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3536 gram Positif Mengandung Metamfetamina, yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 60/2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa Tomy dan bukan merupakan Dokter, tenaga medis atau orang yang berkerja dibidang Kesehatan atau Pihak Berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI HASBULLAH:

- Bahwa saksi tahu sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu Team yaitu saksi bernama AIPDA ANDI HASRUL USMAN (SATU TIM)terhadap diri Lk TOMI MULIADY Alias TOMI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah warung jualan minuman karena di Lk TOMI MULIADY Alias TOMI di temukan barang bukti ada padanya;;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) bola kecil di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu;
- Bahwa untuk 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu di temukan atas meja samping kanan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI atau dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sendiri dan untuk Handphone milik Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu diatas meja tepatnya di depan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI, ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu bernama Lk SAKKA dan kemudian Saksi bersama dengan AIPDA ANDI HASRUL USMAN memperlihatkan sebagai saksi dimana di temukan barang berupa Narkotika tersebut;
- Bahwa dari keterangan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI pada saat itu Saksi melakukan interogasi dan mengatakan bahwa Lk SAKKA tidak pernah mengetahui adanya Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan Lk SAKKA berada di warung tersebut hanya makan indomie saja setelah itu Lk SAKKA masih berada di rumah tersebut karena Lk SAKKA hanya petugas kebersihan di kec Rappokalling kota makassar dan dan setelah itu Saksi memperlihatkan kepada Lk SAKKA sebagai saksi dimana Narkotika tersebut di temukan dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI ;

- Bahwa benar Lk TOMI MULIADY Alias TOMI merupakan target Operasi kepolisian dalam memberantas peredaran Narkotika di wilayah Kel Rappokalling Kota Makssar ;
- Bahwa Informasi masyaraka memberikan informasi kepada Saksi Bersama dengan Tim Saksi AIPDA ANDI HASRUL USMAN bahwa Jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokaling Kec Tallo Kota Makassar ada seorang lelaki yang sering menjual Narkotika dan sangat meresahkan warga setempat atas Nama LK. TOMI dengan ciri ciri tinggi 167, badan sedang (tidak gemuk tidak kurus) rambut biasa, sawo matang dan sering mangkal di Lorong 2 dan kemudian informasih tersebut Saksi simpan dan memberikan informasih kepada ketua tim Saksi dan setelah itu Saksi di berikan tugas untuk menyelidiki informasi tersebut dan benar lalu kemudian Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Saksi AIPDA ANDI HASRUL USMAN Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21:00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah warung jualan minuman dan menemukan berupa Narkotika dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu untuk di jual dengan harga Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa seelah Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sabu dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan melakukan Introgasi dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sendiri yang mengakuinya bahwa sudah ada 3 (tiga) saset plastic kecil berisi sabu sabu yang terjual dengan harga Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) per satu saset nya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan AIPDA ANDI HASRUL USMAN melakukan penangkapan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan kemudian Saksi melakukan introgasi kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan mengakui bahwa ia menjual Narkotika jenis sabu tidak ada yang membantu dalam menjual Narkotika dan hanya seorang sendiri yang menjual ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan AIPDA ANDI HASRUL USMAN menangkap Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan melakukan introgasi dan mengakuinya bahwa Lk TOMI MULIADY Alias TOMI memperoleh Narkotika tersebut dari terdakwa ADE REZA ;
- Bahwa dari keterangan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sendiri mengakui bahwa Lk TOMI MULIADY Alias TOMI diberikan Narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalanDaeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya diluar warung minuman;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI bahwa untuk Narkotika yang di temukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu berasal dari terdakwa ADE REZA lalu saksi bersama dengan Tim AIPDA ANDI HASRUL USMAN melakukan pengejaran terhadap Lk ADE REZA di jalan Daeng Tantu Lr 2 Kel Rappokalling kec Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah terdakwa ADE REZA namun terdakwa ADE REZA berhasil melarikan diri, namun Saksi Bersama dengan Tim Narkotika tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa ADE REZA ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Saksi AIPDA ANDI HASRUL USMAN pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21:00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah warung jualan minuman dan menemukan berupa Narkotika dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sebanyak 1 (satu) bola kecil di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu untuk di jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu AIPDA ANDI HASRUL USMAN menemukan Narkotika tersebut dan kemudian pada saat Saksi melakukan penangkapan ada salah seorang warga bernama Lk SAKKA yang sedang berdiri menyaksikan panangkapan Saksi dan menemukan Narkotika tersebut dan kemudian Saksi memperlihatkan narkotika tersebut yang berada di dalam Bola kecil tepatnya di dalam tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu ;
- Bahwa saksi memperlihatkan kepada Lk SAKKA sebagai saksi pada saat di temukan Narkotika tersebut dan setelah itu melakukan interogasi dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI mengakui bahwa sering menjual Narkotika tersebut di Jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI mengakui bahwa Narkotika tersebut di peroleh dari terdakwa ADE REZA sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan di berikan pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya diluar warung minuman dengan pembayarannya setelah laku barang Narkotika tersebut baru di berikan kepada Lk ADE REZA hasil penjualannya dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI hanya meraut keuntungan sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Saksi melakukan interogasi dan kemudian Saksi menyuruh Lk TOMI MULIADY Alias TOMI untuk memperlihatkan tempat tinggal terdakwa ADE REZA namun setelah Saksi melakukan pengembangan terdakwa ADE REZA berhasil melarikan diri di Jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar sehingga Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Saksi bawa ke kantor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa untuk terdakwa ADE REZA Saksi Bersama dengan Tim tetap melakukan pengejaran kepada Lk ADE REZA;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi penangkapan dengan seorang lelaki bernama Lk TOMI MULIADY Alias TOMI benar orang tersebut yang Saksi tangkap dan menemukan barang berupa 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu dalam penguasaan untuk di jual;

- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA karena telah di tunjuk oleh Lk TOMI MULIADY Alias TOMI bahwa barang Narkotika jenis sabu sabu yang di temukan pada diri Lk TOMI MULIADY Alias TOMI berasal dari M IRHAM Alias ADE REZA yang di berikan sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalanDaeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota Makassar tepatnya diluar warung minuman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 06 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didalam rumah terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Handphone ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA hanya Handphone saja yang Saksi temukan tidak ada Narkotika yang Saksi temukan, hanya Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA karena Pada saat Saksi melakukan Penangkapan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan di temukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu berasal dari terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA yang memberikannya dan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA dan kemudian Saksi mempertemukan mereka berdua antara Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA , mereka berdua telah mengakuinya bahwa Narkotika berasal dari terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA yang diberikan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan hasil jualan jika laku di berikan kepada terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA;
- Bahwa dari keterangan terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA mengatakan bahwa ia memperoleh Narkotika tersebut yang di berikan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI untuk di jual dari Lk ARDI yang beralamat di Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa setelah Saksi menangkap terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA Saksi menyuruh terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA untuk memperlihatkan rumah atau tempat tinggalnya namun pada saat Saksi tiba di rumah Lk ARDI sudah tidak ada di tempat dan rumahnya telah kosong tanpa penghuni;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bersama dengan satu Tim Sat Narkoba berhasil mengamankan terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA di rumahnya di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo kota Makassar dan seteah itu Saksi pertemuan berdua antara Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan Lk M IRHAM Alias ADE REZA dan berdua sangat kenal dan saling akrab dan setelah itu berdua mengakui bahwa terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA benar telah memberikan Narkotika jenis sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI di jalan Daeng Tantu Lr 2 Kel Rappokalling kec Tallo kota makassar tepatnya di warung Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu dan setelah itu terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA mengakuinya bahwa Narkotika tersebut berasal dari Lk ARDI yang beralamat di Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar dan kemudian Saksi menyuruh terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA ;

- Bahwa terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA tidak dapat memperlihatkan izin pada waktu itu ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI ANDI HASRUL USMAN

- Bahwa saksi tahu sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu Team yaitu saksi bernama HASBULLAH terhadap diri Lk TOMI MULIADY Alias TOMI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah warung jualan minuman karena di Lk TOMI MULIADY Alias TOMI di temukan barang bukti ada padanya;;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) bola kecil di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu;
- Bahwa untuk 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu di temukan atas meja samping kanan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI atau dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sendiri dan untuk Handphone milik Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu diatas meja tepatnya di depan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI, ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu bernama Lk SAKKA dan dan kemudian Saksi bersama dengan HASBULLAH memperlihatkan sebagai saksi dimana di temukan barang berupa Narkotika tersebut;
- Bahwa dari keterangan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI pada saat itu Saksi melakukan interogasi dan mengatakan bahwa Lk SAKKA tidak pernah mengetahui adanya Narkotika

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan Lk SAKKA berada di warung tersebut hanya makan indomie saja setelah itu Lk SAKKA masih berada di rumah tersebut karena Lk SAKKA hanya petugas kebersihan di kec Rappokalling kota makassar dan dan setelah itu Saksi memperlihatkan kepada Lk SAKKA sebagai saksi dimana Narkotika tersebut di temukan dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI ;

- Bahwa benar Lk TOMI MULIADY Alias TOMI merupakan target Operasi kepolisian dalam memberantas peredaran Narkotika di wilayah Kel Rappokalling Kota Makssar ;
- Bahwa Informasi masyarakat memberikan informasi kepada Saksi Bersama dengan Tim Saksi HASBULLAH bahwa Jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokaling Kec Tallo Kota Makassar ada seorang lelaki yang sering menjual Narkotika dan sangat meresahkan warga setempat atas Nama LK. TOMI dengan ciri ciri tinggi 167, badan sedang (tidak gemuk tidak kurus) rambut biasa, sawo matang dan sering mangkal di Lorong 2 dan kemudian informasih tersebut Saksi simpan dan memberikan informasih kepada ketua tim Saksi dan setelah itu Saksi di berikan tugas untuk menyelidiki informasi tersebut dan benar lalu kemudian Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Saksi HASBULLAH pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21:00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah warung jualan minuman dan menemukan berupa Narkotika dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu untuk di jual dengan harga Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sabu dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan melakukan Introgasi dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sendiri yang mengakuinya bahwa sudah ada 3 (tiga) saset plastic kecil berisi sabu sabu yang terjual dengan harga Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) per satu saset nya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan saksi HASBULLAH melakukan penangkapan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan kemudian Saksi melakukan introgasi kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan mengakui bahwa ia menjual Narkotika jenis sabu tidak ada yang membantu dalam menjual Narkotika dan hanya seorang sendiri yang menjual ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi HASBULLAH menangkap Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan melakukan introgasi dan mengakuinya bahwa Lk TOMI MULIADY Alias TOMI memperoleh Narkotika tersebut dari terdakwa ADE REZA ;
- Bahwa dari keterangan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sendiri mengakui bahwa Lk TOMI MULIADY Alias TOMI diberikan Narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalanDaeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya diluar warung minuman;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI bahwa untuk Narkotika yang di temukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu berasal dari terdakwa ADE REZA lalu saksi bersama dengan saksi HASBULLAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa ADE REZA di jalan Daeng Tantu Lr 2 Kel Rappokalling kec Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah terdakwa ADE REZA namun terdakwa ADE REZA berhasil melarikan diri, namun Saksi Bersama dengan Tim Narkotika tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa ADE REZA ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan HASBULLAH pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21:00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah warung jualan minuman dan menemukan berupa Narkotika dalam penguasaan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sebanyak 1 (satu) bola kecil di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu untuk di jual dengan harga Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Tim menemukan Narkotika tersebut dan kemudian pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan ada salah seorang warga bernama Lk SAKKA yang sedang berdiri menyaksikan panangkapan Saksi dan menemukan Narkotika tersebut dan kemudian Saksi memperlihatkan narkotika tersebut yang berada di dalam Bola kecil tepatnya di dalam tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu ;
- Bahwa saksi bersama tim memperlihatkan kepada Lk SAKKA sebagai saksi pada saat di temukan Narkotika tersebut dan setelah itu melakukan interogasi dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI mengakui bahwa sering menjual Narkotika tersebut di Jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI mengakui bahwa Narkotika tersebut di peroleh dari terdakwa ADE REZA sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan di berikan pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya diluar warung minuman dengan pembayarannya setelah laku barang Narkotika tersebut baru di berikan kepada Lk ADE REZA hasil penjualannya dan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI hanya meraut keuntungan sekitar Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Saksi melakukan interogasi dan kemudian Saksi menyuruh Lk TOMI MULIADY Alias TOMI untuk memperlihatkan tempat tinggal terdakwa ADE REZA namun setelah Saksi melakukan pengembangan terdakwa ADE REZA berhasil melarikan diri di Jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar sehingga Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Saksi bawa ke kantor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa untuk terdakwa ADE REZA Saksi Bersama dengan Tim tetap melakukan pengejaran kepada terdakwa ADE REZA;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi penangkapan dengan seorang lelaki bernama Lk TOMI MULIADY Alias TOMI benar orang tersebut yang Saksi tangkap dan menemukan barang berupa 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu dalam penguasaan untuk di jual;

- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA karena telah di tunjuk oleh Lk TOMI MULIADY Alias TOMI bahwa barang Narkotika jenis sabu sabu yang di temukan pada diri Lk TOMI MULIADY Alias TOMI berasal dari terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA yang di berikan sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota Makassar tepatnya diluar warung minuman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 06 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didalam rumah terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) unit Handphone ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA hanya Handphone saja yang Saksi temukan tidak ada Narkotika yang Saksi temukan, hanya Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA karena Pada saat Saksi melakukan Penangkapan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan di temukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu berasal dari terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA yang memberikannya dan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA dan kemudian Saksi mempertemukan mereka berdua antara Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA , mereka berdua telah mengakuinya bahwa Narkotika berasal dari terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA yang diberikan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan hasil jualan jika laku di berikan kepada terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA;
- Bahwa dari keterangan terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA mengatakan bahwa ia memperoleh Narkotika tersebut yang di berikan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI untuk di jual dari Lk ARDI yang beralamat di Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa setelah Saksi menangkap terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA Saksi menyuruh terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA untuk memperlihatkan rumah atau tempat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi in
tinggalnya namun pada saat Saksi in di rumah Lk ARDI sudah tidak ada di tempat dan rumahnya telah kosong tanpa penghuni;

- Bahwa saksi bersama dengan satu Tim Sat Narkoba berhasil mengamankan terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA di rumahnya di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo kota Makassar dan seteah itu Saksi pertemukan berdua antara Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan Lk M IRHAM Alias ADE REZA dan berdua sangat kenal dan saling akrab dan setelah itu berdua mengakui bahwa terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA benar telah memberikan Narkotika jenis sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI di jalan Daeng Tantu lr 2 Kel Rappokalling kec Tallo kota makassar tepatnya di warung Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu dan setelah itu terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA mengakuinya bahwa Narkotika tersebut berasal dari Lk ARDI yang beralamat di Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar dan kemudian Saksi menyuruh terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA ;
- Bahwa terdakwa M IRHAM Alias ADE REZA tidak dapat memperlihatkan izin pada waktu itu ;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

3 SAKSI RESA SAFARUDDIN Alias SAKKA :

- Bahwa pemilik Narkotika tersbut yang di temukan adalah Lk TOMI;
- Bahwa dengan Lk TOMI Saksi kenal karena sering berada di depan warung jualan minuman dekat rumah Saksi dan Lk TOMI sering bergaul di Lorong dekat rumah saksi sehingga saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tomi adalah penjual Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Lk TOMI memiliki sabu sabu pada saat di lakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Saksi sedang membeli Indomie di warung dan Saksi melihat Lk TOMI ada menyimpan bola di atas meja depan Lk TOMI dan Saksi sambil makan Indomie dan setelah Saksi makan Indomie datanglah Polisi melakukan penangkapan kepada Lk TOMI dan pada saat itu Saksi berada di warung tersebut dan kemudian Saksi di panggil oleh Polisi dan memperlihatkan Saksi yaitu 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu, sebagai saksi dan setelah itu Lk TOMI langsung dibawa oleh Pihak Polisi dan Saksi di panggil untuk di jadikan saksi pada sata di temukan Narkotika dalam penguasaan Lk TOMI ;
- Bahwa Lk TOMI ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah jualan warung minuman ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat Lk TOMI melakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada Polisi hanya langsung diam dan di temukan Bola kecil di depannya dan di lakukan pemeriksaan dan di temukan Narkotika sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu ;

- Bahwa benar 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu milik Lk TOMI yang pada saat itu di temukan oleh polisi di depan Lk TOMI sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika bersama dengan Lk TOMI Saksi berada di warung tersebut karena Saksi sering makan di warung minuman tersebut karena Saksi adalah seorang Petugas kebersihan di Kel Rappokalling Kec Tallo Kota makassar dan warung tersebut berdepetan dengan rumah Saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan warung sehingga Saksi berada di warung tersebut hanya buat makan saja tidak lain daipada yang lain.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. SAKSI TOMI MULIADY Alias TOMI:

- Bahwa Saksi tertangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 21 : 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan rumah warung jualan minuman ;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu;
- Bahwa untuk 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu di atas meja samping kanan Saksi atau dalam penguasaan Saksi sendiri;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu adalah pemiliknya Saksi sendiri dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu Saksi pemiliknya sendiri;
- Bahwa yang menyimpan Narkotika tersbut di dalam bola kecil Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu di temukan 1 (satu) bola kecil warna biru di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu diatas meja depan Saksi, ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu bernama Lk SAKKA dan Polisi sendiri yang memperlihatkan sebagai saksi dimana di temukan barang berupa Narkotika tersebut;
- Bahwa Lk SAKKA tidak pernah mengetahui jika di dalam bola kecil tersebut terdapat Narkotika, dan pada saat itu Lk SAKKA sebagai petugas kebersihan di kec Rappokalling dan pada saat itu Lk SAKKA selesai makan Indomie di warung tersebut dan selesai makan datanglah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan setelah di temukan Narkotika di dalam Bola Kecil ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian di berikan kepada Lk SAKKA sebagai saksi dimana Narkotika tersebut di temukan dalam penguasaan Saksi sendiri ;

- Bahwa Narkotika 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu untuk Saksi jual dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu Saksi gunakan untuk alat komunikasi penjualan Narkotika ;
- Bahwa untuk 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu yang di temukan sudah ada yang laku sebanyak 3 (tiga) saset ;
- Bahwa untuk 1 (satu) saset kecil Saksi jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menjual Narkotika jenis sabu dan sudah laku 3 (tiga) saset tidak ada yang membantu Saksi dalam menjual Narkotika dan Saksi sendiri yang menjual ;
- Bahwa Saksi menjual di sekitaran Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec tallo Kota Makassar diamna Saksi di temukan atau menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika pada bulan Agustus 2023 sampai Saksi di temukan oleh polisi ;
- Bahwa cara saksi menawarkan kepada orang yang melewati di jalan Daeng Tantu Kota Makssar atau pembeli sudah mengetahui Saksi jika Saksi menjual narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembeli yang datang kepada Saksi karena orang yang berbeda membeli Narkotika kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika tergantung dengan pembeli dan biasanya Saksi menjual sehari Laku 10 saset dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika tersebut dari terdakwa ADE REZA ;
- Bahwa saksi di berikan Narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalanDaeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya diluar warung minuman;
- Bahwa terdakwa ADE REZA memberikan saksi tanpa modal hanya di suruh saja menjual tanpa modal setelah Saksi menjualnya sehari atau telah habis Saksi menyetornya kepada terdakwa ADE REZA untuk pembayarannya setiap hari jika ada laku barang dan harus menyetor setiap Jam 24 : 00 wita ;
- Bahwa untuk hasil jualannya pada saat itu Saksi simpan atau Saksi selipkan di pagar ;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali di berikan Narkotika kepada terdakwa ADE REZA dan yang terakhir Saksi di berikan 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu ;
- Bahwa keuntungan saya jika laku 10 (sepuluh) saset plastic kecil beris sabu sabu saksi di berikan upah oleh terdakwa ADE REZA sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu ripiah);
- Bahwa pada awalnya Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 17 : 00 wita Saksi berada di Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar dan kemudian Lk ADE REZA menghubungi Saksi dan mengatakan ada barang nanti di berikan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya (tiga puluh) saset dan sekitar jam 18 : 00 wita Lk ADE REZA datang dan memberikan kepada Saksi dan setelah itu Saksi menyimpannya di dalam tas kecil (dompet) dan menyimpannya di dalam Bola kecil dan setelah itu Saksi menjualnya dengan laku 3 (tiga) saset dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupia) untuk per sasetnya dan hasil jualannya Saksi selipkan di pagar warung ;

- Bahwa setelah itu saksi menyimpannya di atas meja depan saksi dan tidak lama sekitar jam 21 : 00 wita Saksi kedatangan tamu dan langsung mengamankan saksi dan di temukan 1 (satu) bola kecil warna biru dan setelah itu Polisi langsung membuka bola tersebut dan di dalamnya terdapat tas kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) saset plastic kecil berisi sabu sabu dan setelah itu Saksi langsung mengakuinya bahwa itu milik Saksi sendiri untuk di jual ;
- Bahwa setelah itu pada saat itu ada tukang sampah kel Rappokalling yang selesai makan Indomie atas nama Lk SAKKA dan di panggil dan di perlihatkan sebagai saksi dimana di temukan barang Narkotika tersebut dalam penguasaan Saksi, dan setelah itu Saksi di lakukan introgasi dan Saksi mengakuinya kepada Polisi bahwa barang yang di temukan berasal dari terdakwa ADE REZA dan memberikan kepada Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) saset dan telah laku 3 (tiga) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dan polisi mmepertanyakan kepada Saksi dimana hasil jualannya dan Saksi mengatakan ada Saksi selipkan dipagar namun pada sat aitu uang yang Saksi simpan atau selipkan di pagar telah hilang dan setelah itu Polisi langsung menyuruh Saksi menunjukkan terdakwa ADE REZA namun pada saat itu terdakwa ADE REZA sempat lari dan polisi tidak menemukannya dan setelah itu Saksi langsung di bawa kekantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saks;
- Bahwa saksi mengkomsumsi sabu sabu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Jam 20 : 00 wita di rumah kost dengan seorang diri ;
- Bahwa saksi waktu itu tidak dapat memperlihatkan izin kepada petugas ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) bola kecil warna ungu, 1 (satu) dompet kecil , 27 (dua puluh tujuh) sachert plastic kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 1,3536 gram dan berat akhir 1,0843 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi M . ANDI :

- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi pada saat itu berada di halaman rumah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu berada di depan halaman rumah Terdakwa di karenakan saksi ingin menggunakan kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 september 2023;
- Bahwa pada saat itu melihat pihak kepolisian membangunkan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian saksi tidak melihat adanya barang bukti di temukan di kediaman rumah terdakwa pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan/ penggerebekan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi sering melihat saudara TOMI MULYADI mengunjungi rumah terdakwa;
- Bahwa tidak mengenal TOMI MUKLYADI melainkan mengetahui di karenakan saksi sering mendengar orang tua terdakwa memanggil M IRHAM Alias ADE REZA kalau TOMI MULYADI berkunjung kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat TOMI MULIAYADI Alias TOMI sering mengajak terdakwa keluar rumah dengan beralasan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat terdakwa melakukan peredaran narkoba di sekitar wilayah Rappokaling;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 06 : 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya drumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada Polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak di temukan Narkotika jenis sabu sabu hanya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna hitam ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna hitam Terdakwa gunakan untuk penghubung penjualan Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sabu pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappolling kec Tallo Kota Makassar tepatnya didepan warung ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa langsung bertemu di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel Rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya didepan luar warung jualan minuman ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa hanya berdua dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia sendiri yang membeikan sabu-sabu tersebut kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI; - Bahwa Terdakwa masih ingat Terdakwa memberikan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu ;
- Bahwa Terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI untuk di jual bersama sama ;
- Bahwa 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu yang Terdakwa berikan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI di jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu sasetnya;
- Bahwa untuk pembayarannya Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Terdakwa memberikannya tanpa modal setelah jam 24 : 00 wita Lk TOMI MULIADY Alias TOMI harus menyeter hasil jualannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering membantu penjualan Narkotika jenis sabu sabu Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;
- Bahwa jika Lk TOMI MULIADY Alias TOMI menjual 10 (ssepuluh) saset Terdakwa memberikannya keuntungan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hanya Lk TOMI MULIADY Alias TOMI saja yang Terdakwa berikan Narkotika jenis sabu sabu tidak ada orang lain yang Terdakwa berikan ;
- Bahwa Terdakwa baru 5 (lima) kali memberikan Narkotika jenis sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan yang terakhir Terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual di sekitaran Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec tallo Kota Makssar diamna Terdakwa di temukan atau menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada orang yang melewati di jalan Daeng Tantu Kota Maksssar atau pembeli sudah mengetahui Terdakwa jika Terdakwa menjual narkotika Bersama dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembeli yang datang kepada Terdakwa karena orang yang berbeda membeli Narkotika kepada Terdakwa;
-
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tergantung dengan pembeli dan biasanya Terdakwa menjual sehari Laku 10 saset dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai pemberi Narkotika jenis sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan Terdakwa juga biasa membantu Lk TOMI

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MULIADY Alias TOMI menjual Narkotika sedangkan Lk TOMI MULIADY Alias

TOMI hanya menjual saja barang Terdakwa tanpa modal ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Lk ARDI yang beralamat di Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk ARDI sudah lama namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, Terdakwa hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa di berikan Narkotika dari Lk ARDI sebanyak 2 (dua) Gram pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 16 : 00 wita bertempat di Lapangan (tanah kosong) Jl Rappokalling Kec Tallo kota Makassar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di berikan Narkotika tersebut kepada Lk ARDI Terdakwa langsung bertemu dengannya dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa untuk harganya 2 (dua) Gram sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus) dan untuk pembayarannya Terdakwa di berikan tanpa modal setelah habis barang yang Terdakwa jual, baru Terdakwa berikan kepada Lk ARDI ;
- Bahwa dari hasil jualan Terdakwa Bersama dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Terdakwa gunakan untuk makan sehari hari dan keperluan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 16 ; 00 wita Terdakwa bertemu dengan Lk ARDI di lapangan atau tanah kosong di Jl Rappokaling kec tallo kota makassar dan bertemu langsung dan kemudian Lk ARDI memberikan Terdakwa 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dan Terdakwa di berikan secara kepercayaan atau tanpa modal dan setelah itu Terdakwa menerima Narkotika tersebut Terdakwa langsung kerumah Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan pada saat itu Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;
- Bahwa waktu itu terdakwa di Jalan Daeng Tantu Lr 2 Kota Makassar dan kemudian Polisi datang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah itu langsung masuk dan kemudian menemukan Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan semuanya Terdakwa membenarkan dan setelah itu Terdakwa di pertemukan dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan semuanya Terdakwa membenarkan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah di pertemukan dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Terdakwa sangat kenal dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya teman saja dan Terdakwa juga membenarkan Terdakwa yang memberikan sendiri Narkotika tersebut kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sebanyak 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 ; 00 wita dan kemudian di temukan Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar Jam 20 : 00 wita di rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwajib dalam kepemilikan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 06 ; 00 wita Jln Daeng tantu Lr 2 Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar tepatnya dirumah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap tidak di temukan Narkotika jenis sabu sabu hanya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna hitam Terdakwa gunakan untuk penghubung penjualan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa benar Terdakwa masih ingat Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sabu pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 : 00 wita di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya didepan warung dengan cara Terdakwa menghubungi dulu Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa langsung bertemu di jalan Daeng tantu Lr 2 Kel rappolling kec Tallo Kota makassar tepatnya didepan luar warung jualan minuman ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa hanya berdua dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI. Dan seetlah itu Terdakwa tinggalkan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan menuju kerumah Terdakwa untuk pulang mandi ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan Narkotika jenis sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sebanyak 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu dan Terdakwa sendiri yang memberikan;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI untuk di jual;
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu yang Terdakwa berikan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI di jual dengan harga Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) untuk satu sasetnya;
- Bahwa benar untuk pembayarannya Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Terdakwa memberikannya tanpa modal setelah jam 24 : 00 wita Lk TOMI MULIADY Alias TOMI harus menyeter hasil jualannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sering membantu Terdakwa penjualan Narkotika jenis sabu sabu ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar hanya Lk TOMI MULIADY Alias TOMI saja yang Terdakwa berikan Narkotika jenis sabu sabu tidak ada orang lain yang Terdakwa berikan ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 5 (lima) kali memberikan Narkotika jenis sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan yang terakhir Terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu;
 - Bahwa benar cara Terdakwa menawarkan kepada orang yang melewati di jalan Daeng Tantu Kota Maksssar atau pembeli sudah mengetahui Terdakwa jika Terdakwa menjual narkotika bersama dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pembeli yang datang kepada Terdakwa karena orang yang berbeda membeli Narkotika kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika tergantung dengan pembeli dan biasanya Terdakwa menjual sehari Laku 10 saset dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pemberi Narkotika jenis sabu sabu kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI ;
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Lk ARDI yang beralamat di Jalan Daeng Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar ;
 - Bahwa benar Terdakwa di berikan Narkotika oleh Lk ARDI sebanyak 2 (dua) Gram pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 16 : 00 wita bertempat di Lapangan (tanah kosong) Jl Rappokalling Kec Tallo kota Makassar ;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa di berikan Narkotika tersebut oleh Lk ARDI Terdakwa dan langsung bertemu dengannya dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu sabu ;
 - Bahwa benar untuk harganya 2 (dua) Gram sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus) dan untuk pembayarannya Terdakwa di berikan tanpa modal setelah habis barang yang Terdakwa jual, baru Terdakwa berikan kepada Lk ARDI ;
 - Bahwa benar terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sabu sudah 5 (lima) kali di berikan Narkotika oleh Lk ARDI dan yang terakhir Terdakwa di berikan 2 (dua) Gram dan kemudian Terdakwa jadikan 30 (tiga puluh) saset plastic kecil berisi sabu untuk di jual dan kemudian Terdakwa berikan kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;
 - Bahwa benar dari hasil jualan Terdakwa bersama dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Terdakwa gunakan untuk makan sehari hari dan keperluan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 16 : 00 wita Terdakwa bertemu dengan Lk ARDI di lapangan atau tanah kosong di Jl Rappokaling kec Tallo kota Makassar dan bertemu langsung dan kemudian Lk ARDI memberikan Terdakwa 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dan Terdakwa di berikan secara kepercayaan atau tanpa modal dan setelah itu Terdakwa menerima Narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
tersebut Terdakwa langsung ke rumah Lk TOMI MULIADY Alias TOMI dan pada saat itu Lk TOMI MULIADY Alias TOMI;

- Bahwa setelah Terdakwa berikan Narkotika kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Terdakwa pulang kerumah di Jalan Daeng Tantu Lr 2 Makassar untuk Mandi dan sekitar jam 21 ; 30 wita Terdakwa mendengar khabar bahwa Lk TOMI MULIADY Alias TOMI di tangkap Polisi di warung tersebut sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung menghindari dan meninggalkan rumah Terdakwa, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 06 : 00 wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Daeng Tantu Lr 2 Kota Makassar dan kemudian Polisi datang dan mengetuk pintu Terdakwa dan setelah itu langsung masuk dan kemudian menemukan Terdakwa sedang tidur dan setelah itu Terdakwa di lakukan interogasi oleh Polisi;
- Bahwa benar setelah di pertemukan dengan Lk TOMI MULIADY Alias TOMI Terdakwa membenarkan Terdakwa yang memberikan sendiri Narkotika tersebut kepada Lk TOMI MULIADY Alias TOMI sebanyak 30 (tiga puluh) saset kecil berisi sabu sabu Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 18 ; 00 wita dan kemudian di temukan Polisi;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwajib pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Atau
- Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta persidangan yaitu dakwaan pada kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana maupun pertanggungjawaban lainnya, dalam hal ini yang dimaksud Subyek Hukum adalah terdakwa **M.IRHAM Alias ADE REZA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa **M.IRHAM Alias ADE REZA** ,sehingga dengan demikian yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan in casu **M.IRHAM Alias ADE REZA**, dimana selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah dapat menilai terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHPidana , dan oleh karena itu maka unsur pertama setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter . Bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekaligus memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta Barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa bertemu saksi TOMY MULIADY (dituntut secara terpisah) di Jalan Daeng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokaling Kecamatan Tallo Kota Makassar lalu memberikan memberikan 30 (tiga puluh) sachet tersebut ke dalam bola kecil dengan tujuan untuk dijual, dan terdakwa menyampaikan apabila terjual 10 (sepuluh) sachet sabu saksi TOMY MULIADY akan diberikan upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saksi ANDI HASRUL USMAN dan saksi HASBULLAH yang merupakan anggota Polisi satnarkotika Polrestabes Makassar yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa di Jalan Daeng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokaling Kecamatan Tallo Kota Makassar (tepatnya di depan warung jualan), melakukan penangkapan terhadap saksi TOMY MULIADY dan ditemukan bola kecil berwarna ungu yang berisi dompet kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet berisi sabu adalah milik saksi TOMY MULIADY, kemudian saksi TOMY MULIADY menyampaikan kepada saksi ANDI HASRUL USMAN dan saksi HASBULLAH bahwa sudah terjual 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persachetnya. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 Wita saksi ANDI HASRUL USMAN dan saksi HASBULLAH bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari saksi TOMY MULIADY di

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 64/Pid.Sus/2024/PN Mks
Jalan Daeng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokaling Kecamatan Tallo Kota Makassar, kemudian dilakukan interogasi dan dipertemukan dengan saksi TOMY MULIADY yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memberikan saksi TOMY MULIADI 30 sachet untuk dijual dan akan memberikan imbalan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah terjual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti adanya ;

Ad.4.Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta Barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa bertemu saksi TOMY MULIADY (dituntut secara terpisah) di Jalan Daeng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokaling Kecamatan Tallo Kota Makassar lalu memberikan 30 (tiga puluh) sachet tersebut ke dalam bola kecil dengan tujuan untuk dijual, dan terdakwa menyapaikan apabila terjual 10 (sepuluh) sachet sabu saksi TOMY MULIADY akan diberikan upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saksi ANDI HASRUL USMAN dan saksi HASBULLAH yang merupakan anggota Polisi satnarkotika Polrestabes Makassar yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa di Jalan Daeng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokaling Kecamatan Tallo Kota Makassar (tepatnya di depan warung jualan), melakukan penangkapan terhadap saksi TOMY MULIADY dan ditemukan bola kecil berwarna ungu yang berisi dompet kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet berisi sabu dalah milik saksi TOMY MULIADY, kemudian saksi TOMY MULIADY menyampaikan kepada saksi ANDI HASRUL USMAN dan saksi HASBULLAH bahwa sudah terjual 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persachetnya. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 Wita saksi ANDI HASRUL USMAN dan saksi HASBULLAH bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi dan saksi TOMY MULIADY di jalan Deng Tantu Lorong 2 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar, kemudian dilakukan interogasi dan dipertemukan dengan saksi TOMY MULIADY yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memberikan saksi TOMY MULIADY 30 sachet untuk dijual dan akan memberikan imbalan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah terjual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi meringankan yang diajukan terdakwa dimana keterangan saksi meringankan tersebut adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri sehingga keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan didepan persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf menurut hukum pidana, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M IRHAM ALIAS ADE REZA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M IRHAM ALIAS ADE REZA** tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bola kecil warna ungu, 1 (satu) dompet kecil , 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 1,3536 gram dan berat akhir 1,0843 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Warna Ungu
Dipergunakan dalam perkara atas nama Tomi Mulyadi Als Tomi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (*Lima Ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Jahoras Siringo-Ringo ,SH.,MH** dan **Kurnia**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dianta Ginting,SH, mahasiswa asing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara on line pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.Muh.Taufik,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Jahoras Siringo-Ringo ,SH.,MH

Djulita T. Massora, SH.,MH.

Kurnia Dianta Ginting,SH.

Panitera Pengganti,

H.Muh.Taufik,SH.